



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Uzilal Khotib Bin Susanto
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 22 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.003 RW.003 Desa Tursino
Kec.Kutoarjo Kab.Purworejo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Tri Uzilal Khotib Bin Susanto tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana perkara yang lain.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-35/PREJO/Eoh.2/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Uzilal Khotib Bin Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Uzilal Khotib Bin Susanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (Enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU, Noka MH1JBP117EK189685, Nosin JBP1E1189655 atas nama Dadang Kartika, alamat Kapuk Gg. Las RT. 006 RW. 005 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU, Noka MH1JBP117EK189685, Nosin JBP1E1189655 atas nama Dadang Kartika, alamat Kapuk Gg. Las RT. 006 RW. 005 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Baratdikembalikan kepada korban Triono Bin Sugiyanto
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali, dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-35 /PREJO/Eoh.2/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Tri Uzilal Khotib Bin Susanto pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di tegalan bulak persawahan Lubang Sampang Desa Lubang Sampang Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci*

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB korban Triono Bin Sugiyanto memarkir sepeda motor Honda Supra 125 FI warna merah dengan nomor polisi B 4230 BBU miliknya dalam keadaan terkunci stang di tegalan bulak persawahan Lubang Sampang Desa Lubang Sampang Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo bersama sepeda motor Jupiter Z milik saksi Supardjo dan sepeda motor Honda Supra 110 milik teman korban lainnya, setelah itu korban bersama teman-temannya meninggalkan sepeda motor di tegalan untuk bekerja membuat talud jalan persawahan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa terdakwa yang sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pergi dari rumahnya dengan membawa tang bergagang warna merah lalu naik angkot dari Kutoarjo ke arah barat dan berhenti di depan Polsek Butuh Desa Tegalondo, lalu terdakwa berjalan dari jalan raya melewati jalan desa, sesampai di pojok Desa Tegalondo tepatnya di Tegal Bulak Desa Lubang Sampang terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir yaitu 1 (satu) unit Honda Supra 125 FI warna merah hitam tahun 2014 dengan nomor polisi B 4230 BBU, sepeda motor Yamaha Jupiter dan sepeda motor Honda Supra 110;
- Bahwa terdakwa yang melihat sepeda motor Honda Supra 125 FI warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU paling bagus diantara yang lain kemudian terdakwa merusak kunci stangnya dengan memaksanya hingga kunci stangnya rusak, setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut masuk ke arah desa dan setelah dirasa aman terdakwa membuka tutup kunci menggunakan tang sehingga terlihat kabel kontakannya, lalu terdakwa menyatukan kabel kontak dengan accu untuk menghidupkan kontak dan mesinnya dengan cara memancal handel slah lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa meminta tolong teman-temannya untuk membuka tebang-tebang sepeda motor hingga menyisakan mesin dan rangka, lalu mesin sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Anjas dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tebang-tebangnya terdakwa jual kepada Bambang Wirun dengan harga Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Tri Uzilal Khotib Bin Susanto pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di tegalan bulak persawahan Lubang Sampang Desa Lubang Sampang Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB korban Triono Bin Sugiyanto memarkir sepeda motor Honda Supra 125 FI warna merah dengan nomor polisi B 4230 BBU miliknya dalam keadaan terkunci stang di tegalan bulak persawahan Lubang Sampang Desa Lubang Sampang Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo bersama sepeda motor Jupiter Z milik saksi Supardjo dan sepeda motor Honda Supra 110 milik teman korban lainnya, setelah itu korban bersama teman-temannya meninggalkan sepeda motor di tegalan untuk bekerja membuat talud jalan persawahan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa terdakwa yang sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pergi dari rumahnya dengan membawa tang bergagang warna merah lalu naik angkot dari Kutoarjo kearah barat dan berhenti di depan Polsek Butuh Desa Tegalondo, lalu terdakwa berjalan dari jalan raya melewati jalan desa, sesampai di pojok Desa Tegalondo tepatnya di Tegal Bulak Desa Lubang Sampang terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir yaitu 1 (satu) unit Honda Supra 125 FI warna merah hitam tahun 2014 dengan nomor polisi B 4230 BBU, sepeda motor Yamaha Jupiter dan sepeda motor Honda Supra 110;
- Bahwa terdakwa yang melihat sepeda motor Honda Supra 125 FI warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU paling bagus diantara yang

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kemudian terdakwa merusak kunci stangnya dengan memaksanya hingga kunci stangnya rusak, setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut masuk kearah desa dan setelah dirasa aman terdakwa membuka tutup kunci menggunakan tang sehingga terlihat kabel kontakanya, lalu terdakwa menyatukan kabel kontak dengan accu untuk menghidupkan kontak dan mesinnya dengan cara memancal handel slah lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Triono Bin Sugiyanto menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, saksi bekerja di Proyek membuat Talut di Persawahan Desa Lubang Sampang, tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 dengan mengendarai motor Honda Supra 125 Fi warna merah Hitam tahun 2014 denga nomor Polisi B 4230 BBU, yang saya parkir dan saya kunci stang di tegalan ikut Desa Lubang Sampang.
 - bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi hendak istirahat dan menuju Sepeda namun motor tersebut tidak ada ditempat semula di tegalan bulak persawahan Lubang Sampang Desa Lubang Sampang Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
 - bahwa sebelumnya motor tersebut diparkir dalam kondisi terkunci stang di tegalan tersebut bersama motor Jupiter Z milik saksi Supardjo dan motor Honda Supra 110 milik teman lainnya, setelah meninggalkan motor tersebut untuk membuat talud persawahan;
 - bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi hendak beristirahat, namun motor korban tidak ada lagi, sedangkan motor teman-teman korban masih ada;
 - bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motornya yang diparkir kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempatnya bekerja tersebut,

**Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terhalang pepohonan dan situasi sepi sehingga korban tidak tahu saat motornya diambil orang;

- bahwa motor korban dimiliki sejak tahun 2014 dengan membelinya dari dealer di Jakarta seharga Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) diatasnamakan kakak korban yang tinggal di Jakarta, yang saat kejadian ditaksir senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama Dadang Kartika, kakaknya.
- bahwa pelaku tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Supardjo Bin (Alm) Wongso Parto memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi Triono Bin Sugiyanto pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB kehilangan motor Honda Supra 125 FI warna merah, nomor polisi B 4230 BBU di tegalan bulak persawahan Lubang Sampang Desa Lubang Sampang Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
- bahwa sebelumnya motor tersebut korban parkir dalam kondisi terkunci stang di tegalan tersebut bersama sepeda motor Jupiter Z milik saksi dan motor Honda Supra 110 milik teman saksi lainnya, setelah itu saksi, korban meninggalkan motor di tegalan bekerja membuat talud persawahan;
- bahwa saat hendak istirahat sekira pukul 12.00 WIB korban tidak melihat sepeda motornya di tempat semula, sedangkan motor saksi yaitu Yamaha Jupiter dengan nopol B 3997 BJS dan motor Honda Supra 110 milik teman saksi masih ada;
- bahwa motor korban memang terlihat dari lokasi kerja saksi karena tertutup pohon kelapa, situasi saat itu sepi dan saksi tidak melihat orang yang mencurigakan mendekati tegalan tempat parkir;
- bahwa kerugian yang dialaminya sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Salimin Bin Darsum menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 mengetahui motor Honda Supra 125 FI warna merah nomor polisi B 4230 BBU milik korban Triono hilang di tegalan bulak persawahan Lubang Sampang Desa Lubang Sampang Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
- bahwa sebelumnya motor tersebut diparkir dalam kondisi terkunci stang di tegalan tersebut bersama motor Jupiter Z milik saksi dan sepeda motor Honda Supra 110 milik teman saksi lainnya, setelah itu saksi, korban bersama teman-teman meninggalkan sepeda motor di tegalan bekerja membuat talud jalan persawahan;
- bahwa pukul 12.00 WIB saat mau istirahat, korban tidak melihat motornya di lokasi parkir sedangkan motor saksi yaitu Yamaha Jupiter dengan nopol B 3997 BJS serta sepeda motor Honda Supra 110 milik teman saksi masih ada;
- bahwa motor korban memang tidak terlihat dari lokasi kerja saksi karena tertutup oleh pohon kelapa, situasi saat itu sepi dan saksi tidak melihat orang yang mencurigakan mendekati tegalan tempat parkir;
- bahwa menurut korban kerugian yang dialaminya sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi anak Zulfikar Mahardiansyach Bin Tarmo Kosim menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa adalah anak saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dan tetangga;
- bahwa anak saksi tidak pernah diminta tolong terdakwa untuk membongkar rangka dan tebeng serta mesin sepeda motor Honda Supra 125 FI warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU di rumah terdakwa;
- bahwa anak saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa atau mengendarai sepeda motor tersebut;
- bahwa terdakwa pernah mengambil handphone milik salah satu warga di desa Tursino dan sebelumnya pernah dihukum;
- bahwa pada hari Kamis malam tanggal 14 Oktober 2021 anak saksi tidak bersama terdakwa, akan tetapi berada di rumah bersama keluarga dan pada pukul 20.00 WIB anak saksi bersama teman-temannya berlatih

Halaman 7 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangan sampai pukul 23.30 WIB di Masjid Baitul Muhtadin Desa Tursino;

- bahwa saat berlatih terbang anak saksi bersama-sama dengan terdakwa, Gufron dan Faizin, lalu anak saksi bersama teman-temannya tersebut pergi ke pos ronda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Suryanto Bin Bambang Riyanto menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi bekerja jual beli barang rongsokan sejak tahun 2015 meneruskan usaha bapak saksi yaitu Pak Bambang;
- bahwa saksi sendiri yang membeli dan menjual serta menimbang barang rongsokan dari penjual maupun pembeli sehingga saksi mengetahui sendiri siapa saja yang menjual ataupun membeli barang rongsokan tersebut dan saksi belum pernah membeli barang rongsokan tebang maupun rangka sepeda motor Honda Supra 125 FI karena saksi harus meneliti dulu barang yang dijual kepada saksi karena membeli bekas tebang dari yang rusak apabila tebang atau rangka yang baru saksi juga tidak menerimanya karena takut barang yang baru adalah barang curian;
- Bahwa usaha saksi berada di Desa Wirun yang bersebelahan dengan Desa Tursino.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*), dan selanjutnya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 berniat mengambil motor sehingga pergi dengan membawa tang bergagang warna merah lalu naik angkot dari Kutoarjo ke arah barat dan berhenti di depan Polsek Butuh Desa Tegalgondo, lalu terdakwa berjalan melewati jalan desa.
- bahwa sesampai di pojok Desa Tegalgondo di Tegal Bulak Desa Lubang Sampang terdakwa melihat 3 (tiga) motor terparkir yaitu 1 (satu) unit Honda

**Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra 125 FI warna merah hitam tahun 2014 dengan nomor polisi B 4230 BBU, sepeda motor Yamaha Jupiter dan sepeda motor Honda Supra 110;

- bahwa motor Honda Supra 125 FI warna merah hitam nomor polisi B 4230 BBU paling, kemudian terdakwa merusak kunci stangnya dengan memaksanya hingga kunci stangnya rusak, setelah menuntun motor tersebut masuk ke desa dan setelah dirasa aman, terdakwa membuka tutup kunci menggunakan tang sehingga terlihat kabel kontakannya, lalu menyatukan kabel kontak dengan accu untuk menghidupkan mesin motor.
- bahwa dengan distater lalu terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa, selanjutnya malam harinya terdakwa meminta tolong teman-temannya membuka tebeng-tebeng motor hingga menyisakan mesin dan rangka.
- bahwa lalu mesin motor tersebut terdakwa jual kepada Anjas dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tebeng-tebengnya terdakwa jual kepada Bambang Wirun dengan harga Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- bahwa hasil penjualan mesin dan tebeng motor tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kaos warna hitam bertuliskan JOGYA seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), membeli sepatu warna merah putih seharga Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa terdakwa saat ini masih menjalani pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara karena pencurian handphone yang terdakwa lakukan setelah melakukan pencurian sepeda motor dan dua kali melakukan perbuatan yang sama..
- bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU, Noka MH1JBP117EK189685, Nosin JBP1E1189655 atas nama Dadang Kartika, alamat Kapuk Gg. Las RT. 006 RW. 005 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU, Noka MH1JBP117EK189685, Nosin JBP1E1189655

Halaman 9 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dadang Kartika, alamat Kapuk Gg. Las RT. 006 RW. 005 Kel. Kapuk
Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum,
dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo
No.74/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr tanggal 17 Mei 2022 sehingga dapat
dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu
yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tertera dalam berita acara
dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB korban Triono Bin Sugiyanto memarkir motor Honda Supra 125 FI warna merah dengan nomor polisi B 4230 BBU miliknya dalam keadaan terkunci stang di tegalan bulak persawahan Lubang Sampang Desa Lubang Sampang Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo bersama motor Jupiter Z milik saksi Supardjo dan sepeda motor Honda Supra 110 milik teman korban lainnya.
- bahwa setelah itu korban bersama teman-temannya meninggalkan motor di tegalan untuk bekerja membuat talud jalan persawahan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan kondisi sepi dan terhalang pohon kelapa;
- bahwa terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pergi dari rumahnya membawa tang bergagang warna merah lalu naik angkot dari Kutoarjo kearah barat dan berhenti di depan Polsek Butuh Desa Tegalondo, lalu terdakwa berjalan dari jalan raya melewati jalan desa.
- bahwa sesampai di pojok Desa Tegalondo di Tegal Bulak Desa Lubang Sampang terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir yaitu 1 (satu) unit Honda Supra 125 FI warna merah hitam tahun 2014 dengan nomor polisi B 4230 BBU, sepeda motor Yamaha Jupiter dan sepeda motor Honda Supra 110;
- bahwa terdakwa melihat motor Honda Supra 125 FI warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU dalam kondisi sepi, kemudian terdakwa merusak kunci stangnya dengan kemudian menuntun motor masuk kearah

Halaman 10 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa dan setelah dirasa aman, terdakwa membuka kunci menggunakan tang dan menyambungkan kabel kontak dengan accu untuk menghidupkan mesin motor.

- bahwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa dan malam harinya dan meminta teman-temannya untuk membuka tebang-tebang motor hingga menyisakan mesin dan rangka, lalu mesin sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Anjas dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tebang-tebangnya terdakwa jual kepada Bambang Wirun dengan harga Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: *Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*, dan dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: *Geen Straf Zonder Schuld* (hal. 141), asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHP atau kedua pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
3. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan kata “*Barang Siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata ‘*Barang Siapa*’ atau ‘*Siapa Saja*’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “*Barang Siapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Tri Uzilal Khotib Bin Susanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain, selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor pergi dari rumahnya membawa tang bergagang warna merah lalu naik angkot dari Kutoarjo kearah barat dan berhenti di depan Polsek Butuh Desa Tegalondo, lalu terdakwa berjalan dari jalan raya melewati jalan desa.

Menimbang, bahwa sesampai di pojok Desa Tegalondo di Tegal Bulak Desa Lubang Sampang terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor terparkir yaitu 1 (satu) unit Honda Supra 125 FI warna merah hitam tahun 2014 dengan nomor polisi B 4230 BBU, sepeda motor Yamaha Jupiter dan sepeda motor Honda Supra 110;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat motor Honda Supra 125 FI warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU dalam kondisi sepi, kemudian terdakwa merusak kunci stangnya dengan kemudian menuntun motor masuk kearah desa dan setelah dirasa aman, terdakwa membuka kunci menggunakan tang dan menyambungkan kabel kontak dengan accu untuk menghidupkan mesin motor.

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa dan malam harinya dan meminta teman-temannya untuk membuka tebeng-tebeng motor hingga menyisakan mesin dan rangka, lalu mesin sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Anjas dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tebeng-tebengnya terdakwa jual kepada Bambang Wirun dengan harga Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang motor milik saksi korban Triono, telah memenuhi unsur **Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian untuk dimiliki dalam unsur ini, adalah sikap batin pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang Honda Supra 125 FI warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU milik saksi korban Triono tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak, atau seijin pemiliknya yang sah, dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan diri Terdakwa;

Ad 4. Unsur “Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan pada unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan di unsur ini terpenuhi atau gabungan antara perbuatan-perbuatan tersebut, maka tidak harus dibuktikan perbuatan lainnya;

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, dan telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, terdakwa mengambil motor Honda Supra 125 FI warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU dalam kondisi sepi milik saksi korban, kemudian terdakwa merusak kunci stangnya dengan kemudian menuntun motor masuk kearah desa dan setelah dirasa aman, terdakwa membuka kunci menggunakan tang dan menyambungkan kabel kontak dengan accu untuk menghidupkan mesin motor.

Menimbang, dengan uraian fakta-fakta hukum dengan kronologi di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi pula unsur **Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana yang lain, maka masa penahanan tersebut tidak akan dinyatakan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terkait dengan status barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dibenarkan para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, *dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;*

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, Namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

Halaman 15 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

dengan kata lain benda-benda yang dapat disita yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (*Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14*).

Menimbang, bahwa dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") Pasal 42 HIR disebutkan, para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Menimbang, bahwa selain pengertian-pengertian yang disebutkan kitab undang-undang di atas, pengertian barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah menyatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (*Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254*). Ciri-ciri yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHP, Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Menimbang, bahwa dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan, yang disebut barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- b. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- c. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- d. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (*Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, hal. 19*).

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU, Noka MH1JBP117EK189685, Nosin JBP1E1189655 atas nama Dadang Kartika, alamat Kapuk Gg. Las RT. 006 RW. 005 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU, Noka MH1JBP117EK189685, Nosin JBP1E1189655 atas nama Dadang Kartika, alamat Kapuk Gg. Las RT. 006 RW. 005 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena milik saksi korban Triono, maka dikembalikan kepada korban Triono Bin Sugiyanto tersebut

Menimbang, bahwa putusan yang baik, juga harus mencerminkan nilai-nilai agama dan sosial yang berkembang di masyarakat, dalam menjatuhkan putusan. Majelis Hakim mengambil contoh peristiwa pada abad ke 6 Masehi, dalam ajaran Islam yang sebagian besar masyarakat wilayah hukum Purworejo, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dalam menegakkan keadilan. Beliau menegaskan: *"Andaikan anakku, Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya"*. Rasulullah yang menjadi teladan umat manusia telah mengingatkan kita untuk berlaku adil kepada semua, tidak pandang bulu apakah yang bersalah keluarga kita sendiri. Alangkah berdosanya apabila dalam menjatuhkan putusan suatu perkara tidak didasari nilai-nilai tersebut sebagai amalan ibadah dalam memutus suatu perkara.

Menimbang, bahwa secara sosial perbuatan terdakwa yang mengambil motor tersebut yang diperlukan saksi Triono untuk bekerja sehari-hari sehingga sangat mengganggu aktifitasnya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi korban. Sehingga hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan telah terbukti secara sah dan nyata menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mencerminkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum, putusan yang akan dijatuhkan, harus akan dapat dirasakan oleh pelaku sebagai efek penjara, serta agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di belakang hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan pemidanaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, dilakukan dengan motif untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan tersebut telah direncanakan dengan matang sebelumnya, dibuktikan dengan telah mempersiapkan tang bergagang warna merah sehingga Majelis

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yakin adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pwr dengan pidana penjara selama 10 bulan
- Barang bukti berupa mesin, tebeng motor, satu buah tang genggam warna merah, satu buah kaos warna hitam bertuliskan JOGJA, dan sepasang sepatu warna merah putih belum berhasil ditemukan, sebagaimana tercantun dalam Daftar Pencarian Barang Nomor DPB/08/V/2022/Reskrim tanggal 27 Mei 2022:
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan berapa lama pidana yang pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lama pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan, akibat yang diderita saksi korban, keresahan yang timbul di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan maksud untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk mencerminkan asas manfaat dan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan putusan yang akan dijatuhkan, akan dapat dirasakan Terdakwa sebagai efek penjera, serta bagi korban dan masyarakat pada umumnya kerugian akibat tindak pidana yang sama tersebut dapat diminimalisir dikemudian hari

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tri Uzilal Khotib Bin Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tri Uzilal Khotib Bin Susanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU, Noka MH1JBP117EK189685, Nosin JBP1E1189655 atas nama Dadang Kartika, alamat Kapuk Gg. Las RT. 006 RW. 005 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam dengan nomor polisi B 4230 BBU, Noka MH1JBP117EK189685, Nosin JBP1E1189655 atas nama Dadang Kartika, alamat Kapuk Gg. Las RT. 006 RW. 005 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat,
dikembalikan kepada korban Triono Bin Sugiyanto
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. dan I Gusti Putu Yastriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uning Kusbaniatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Hengky Firmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Agus Supriyono, S.H.

T.t.d.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Uning Kusbaniatun, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman
Putusan No.70/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)